

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM UANG
DENGAN JAMINAN BPKB PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP)
MITRA MANDIRI DI KECAMATAN MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
Pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

ROBET DAWIT SANJAYA

NIM : C.100.140.054

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM UANG
DENGAN JAMINAN BPKB PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP)
MITRA MANDIRI DI KECAMATAN MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

ROBET DAWIT SANJAYA

C.100.140.054

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Dr. Shallman, S.H., S.E., M.M., M.Kn)

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM UANG
DENGAN JAMINAN BPKB PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP)
MITRA MANDIRI DI KECAMATAN MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO**

Oleh:

ROBET DAWIT SANJAYA

C.100.140.054

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Rabu, 30 Mei 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Dr. Shallman, S.H., S.E., M.M., M.Kn.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Septarina Budiwati S.H., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Inayah, S.H., M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H.)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebut dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya di atas maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 21 Mei 2018

Penulis



ROBET DAWIT SANJAYA

C.100.140.054

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM UANG
DENGAN JAMINAN BPKB PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP)
MITRA MANDIRI DI KECAMATAN MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur perjanjian pinjam uang dengan menggunakan jaminan BPKB dan kendala yang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Mandiri di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang diperoleh melalui penelitian pada Koperasi Mitra Mandiri. Metode pengumpulan data melalui studi dokumen dan lapangan. Teknis analisis data penelitian ini adalah analisis data bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pinjam uang dengan jaminan BPKB pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Mandiri yaitu, mengisi formulir permohonan pinjam uang dengan dilengkapi daftar isian penghasilan atau pengeluaran tiap bulan, survei tempat tinggal calon peminjam, calon peminjam harus melakukan cek fisik kendaraan bermotor secara mandiri ke samsat, mengisi akad perjanjian, ACC ketua, pembebanan di hadapan Notaris, proses pendaftaran di kantor fidusia, menandatangani ketentuan klausula perjanjian yang terdapat dalam surat pengakuan hutang, realisasi pinjaman. Kendala yang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Mandiri adalah wanprestasi yang disebabkan karena produktifitas usaha yang mengalami kebangkrutan, tindakan yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Mandiri dalam mengatasi debitur wanprestasi dengan jalan musyawarah yang berasaskan kekeluargaan, serta melakukan penjadwalan ulang.

Kata Kunci: Pinjam Meminjam, Jaminan Fidusia, Penyelesaian Wanprestasi

ABSTRACT

This study aims to determine of money borrowing agreement by using guarantee and consistants that occur in Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Mandiri in sub district Mojolaban Sukoharjo district. The research used is normative descriptive using a normative juridical approach. Data obtained through research on Koperasi Mitra Mandiri. Methods of data collection using documentary study and field. This data analysis techniqve is qualitative data analysis. The result show that the mechanism of borrowing loan of Koperasi Simpan Pinjam (KSP)Mitra Mandiri namely filling the loan form with the completed list of incone or expenses each month, residential survay of prospective borrowers, prospective borrowers must phsycally check motor vehicies independenty in one roof system, fill out the contract agreement, approval of the chairman, imposition in the presence of a notary, registration process in fiduciary knut, signing the terms of the contrctual clouser that are found in the letter of ad knowledgenen of deet the realization of constraints londing ocurred Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Mandiri is that procescan cost compainess in lost buisness and productivity. Action passed Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Mandiri in resolving the debitur default by way discusion that is based and kindship and reschedule.

Keywords : Borrowing credit, Fiduciary assurance, Settlement of default

1. PENDAHULUAN

Didalam Undang-Undang Dasar 1945 telah dijelaskan bahwa pemerintah yang ada di Negara Indonesia mempunyai peran penting dalam mengembangkan Koperasi, hal tersebut di buktikan dalam Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi : *“perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”*. Dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan untuk pemikiran anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-perseorang. Sehingga perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan yang mana tujuannya dalam bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, bahwa koperasi bertujuan meningkatkan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokrasi dan berkeadilan. Dengan adanya suatu pijakan tersebut maka pembangunan Koperasi juga diarahkan agar koperasi dapat berperan secara aktif sebagai salah satu penyangga perekonomian nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apabila kita mentelaah lebih dalam di Negara Indonesia terdapat berbagai macam koperasi seperti, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran serta Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi Mitra Mandiri merupakan suatu koperasi yang masuk dalam kategori koperasi simpan pinjam yang bergerak dalam meningkatkan produktifitas usaha masyarakat.

Seiring dengan kemajuan jaman pola pikir manusia semakin meningkat, tak heran jika saat ini banyak manusia yang melakukan hubungan yang berkenaan dengan kepentingan pribadi maka diperlukan adanya suatu perjanjian. Perjanjian menurut bentuknya dibedakan menjadi dua, yaitu perjanjian lisan (tidak tertulis) dengan perjanjian tertulis.¹ Dalam hal ini perjanjian yang digunakan oleh manusia adalah perjanjian tertulis yang

¹ Handri Raharjo, 2009, *Hukum perjanjian di Indonesia*, Jakarta: PT.Buku Kita, hlm. 63.

ditunjukkan kepada lembaga keuangan yang berbentuk Koperasi untuk mendapatkan pinjaman uang dengan cara menjaminkan jaminan kebendaan yang bersifat fidusia.²

Pentingnya Jaminan dalam suatu perjanjian pinjam uang merupakan suatu syarat utama supaya bisa mendapatkan fasilitas dari lembaga keuangan, dan hal tersebut menjadi suatu keharusan peminjam dalam mengangsur utang piutangnya supaya jaminannya dapat keluar. Kepercayaan tersebut sifatnya adalah hubungan timbal balik.³ Namun pada dasarnya suatu perjanjian pinjam uang haruslah mengacu pada Pasal 1754-1759 KUHPerdata. Didalam Pasal 1754 KUHPerdata memberikan pengertian pinjam uang adalah sebagai berikut:

Suatu kesepakatan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang dapat habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakang ini (peminjam) mengembalikan sejumlah uang dari macam dan keadaan yang sama pula yang mana kepada (kreditur)

Jaminan tersebut dapat dibedakan menjadi dua antara lain yaitu:⁴

1. Jaminan yang timbul karena undang-undang, yaitu merupakan suatu jaminan yang telah ditentukan dalam undang-undang.
2. Jaminan yang timbul dari suatu perjanjian, yakni antara lain:
 - a. Jaminan perorangan (*borgtocht*) adalah suatu perjanjian seorang berpiutang dengan pihak ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban peminjam.
 - b. Jaminan kebendaan (*Zakelyk*) adalah suatu jaminan, yang digunakan adalah suatu bagian dari kekayaan seseorang pemberi jaminan dan menyediakan guna pemenuhan kewajiban sebagai seorang peminjam.

Jaminan yang timbul dari adanya suatu perjanjian akan memiliki suatu arti tersendiri untuk terwujudnya perjanjian secara tegas yang dilakukan oleh para pihak. Dalam hal ini debitur memberikan barang sebagai bentuk jaminan maka secara sadar bahwa debitur melepaskan kekuasaan atas benda yang dimilikinya dan beralih kepada kreditur sebagai pemegang kekuasaan benda yang dijaminakan tersebut, salah satu bentuk perjanjian pinjam uang di Koperasi

² Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 290.

³ Munir Faudy, 2002, *Hukum Perkreditan Temporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, hlm.22.

⁴ Sri Soedewi Mascjhoen Sofwan, 1984, *Hukum Jaminan di Indonesia (Pokok-pokok Hukum Jaminan, Jaminan Perorangan)*, Yogyakarta: Liberty, hlm 51.

Simpan Pinjam Mitra Mandiri adalah dengan mengikatkan adanya suatu jaminan yang dalam hal ini adalah BPKP.

Kehidupan manusia dengan seiring perkembangan jaman memiliki berbagai karakter yang berbeda, sehingga membuat suatu perjanjian tidak dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan seperti halnya pada tanggal 25 Mei 2011, Bapak Agus Wasito, umur 37 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Grogol Rt 1 Rw 4 Cengkol, Nomor KTP 3311080808740004 datang ke Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Mandiri untuk pinjam uang dengan membawa jaminan berupa BPKB Sepeda Motor Suzuki Type FD125XSP Tahun 2005 dengan Nomor Polisi AD 5494 NT dengan Nomor BPKB 3049226 atas nama Istrinya Sri Hartini, A.MA.PD. Ia menjaminkan BPKB dengan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dengan perjanjian Bapak Agus Wasito tiap bulan sanggup membayar pinjaman tersebut dengan cara membayar pokok bunga setiap bulan mulai tanggal 25 Juni 2011 sampai dengan jatuh lunas tanggal 25 Mei 2012. Namun akan tetapi yang menjadi problematika disini Bapak Agus Wasito tidak pernah membayar pinjaman kepada lembaga keuangan Koperasi Mitra Mandiri sampai dengan tanggal jatuh lunas, dan pada saat tim survai lembaga keuangan Koperasi Mitra Mandiri mendatangi rumah kediaman Bapak Agus Wasito ternyata Bapak Agus Wasito dan keluarganya telah melarikan diri dengan membawa sepeda motor yang telah dijaminkan.⁵

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut. *Pertama*, bagaimana mekanisme pinjam uang dengan jaminan BPKB pada Koperasi Simpan Pinjam Mitra Mandiri Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo? *Kedua*, kendala yang terjadi dalam proses simpan pinjam di Koperasi Simpan Pinjam Mitra Mandiri Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo?

Tujuan penelitian ini adalah *pertama*, mengetahui prosedur perjanjian pinjam uang dengan menggunakan jaminan BPKB di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Mandiri Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. *Kedua*,

⁵ Setyo Haryono, Ketua Koperasi Simpan Pinjam Mitra Mandiri, *Wawancara pribadi*, Sukoharjo, 2 Oktober 2017, Pukul 10:00 WIB

mengetahui kendala apa saja yang terjadi di dalam proses Simpan Pinjam pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Mandiri Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya manfaat penelitian ini adalah *pertama*, Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya kaitannya dengan perjanjian utang piutang yang dilakukan di koperasi. *Kedua*, dapat memberikan informasi mengenai dan menjadikan masukan bagi para lembaga keuangan dibidang koperasi dalam melaksanakan perjanjian pinjam uang haruslah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

2. METODE PENELITIAN

Meode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini dalah pendekatan hukum yuridis normatif.⁶ Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif.⁷ Penelitian ini dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Mandii di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat secara langsung melalui wawancara dengan pihak Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Mandiri guna untuk mendapatkan suatu permasalahan, sedangkan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan secara studi dokumen dan studi lapangan. Studi lapangan dalam hal ini digunakan dua tahap yaitu menyiapkan daftar pertanyaan dan wawancara, yang mana wawancara disini sebagai bahan pendukung penulisan penelitian ini. Metode analisis data penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

⁶ Soerjono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal.67

⁷ Ibid., hlm. 10

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Mekanisme Pinjam uang dengan jaminan BPKB pada Koperasi Simpan Pinjam Mitra Mandiri Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Mandiri “Bapak Setyo Haryono” beliau menerangkan bahwa Koperasi Mitra Mandiri berdiri pada tanggal 10 Februari 2005.⁹ Dalam hal ini Koperasi Simpan Mandiri berdiri dilatar belakangi adanya era globalisasi, sehingga tercetuslah suatu pemikiran bahwa dibuatnya lembaga keuangan Koperasi Mitra Mandiri yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas usaha khususnya untuk masyarakat daerah Mojolaban dan sekitarnya. Koperasi Mitra Mandiri sendiri merupakan suatu wadah untuk pinjam uang. dasar berdirinya Koperasi Mitra mandiri yaitu berdasar pada UUD 1945 dan berlandaskan asas kekeluargaan yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian. Koperasi Mitra Mandiri mempunyai peran penting dalam hal membantu perekonomian masyarakat.

Untuk ketentuan keanggotaan Koperasi Mitra Mandiri, telah diatur dalam Pasal 4 Anggaran dasar sebagai berikut: (1) Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. (2) Yang dapat diterima menjadi anggota Koperasi ialah: a) Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam pengampuan dan sebagainya). b) Bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sukoharjo. c) Memiliki mata pencaharian sebagai Pegawai Negeri Sipil, Wiraswasta, Pedagang, Perusahaan, Karyawan Swasta, Petani, Pensiunan dan lain sebagainya. d) Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok sebagai mana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Anggaran Dasar ini. e) Telah menyetujui dan menerima isi Anggaran Dasar dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh koperasi. f) Sanggup melaksanakan dan mentaati seluruh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh koperasi. Dalam hal ini Calon anggota seperti yang dijelaskan dalam Pasal 4 anggaran dasar wajib mempunyai Kartu Tanda

⁹ Setyo Haryono, Ketua Koperasi Simpan Pinjam Mitra Mandiri, *Wawancara pribadi*, Sukoharjo, 10 Februari 2018, Pukul 10:00 WIB.

Penduduk (KTP), hal ini bertujuan untuk mengetahui status dari calon anggota yang nantinya hendak meminjam dana di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Mandiri.

Persyaratan untuk memperoleh pinjaman uang dengan menggunakan jaminan BPKB, calon anggota harus terlebih dahulu mengisi sebuah formulir yang telah disiapkan oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Mandiri. Pada prinsipnya dalam membuat sebuah klausula perjanjian yang ada dalam surat pengakuan hutang tidaklah dapat terlepas dari yang namanya asas kebebasan berkontrak dan asas keterbukaan, seperti yang dianut dalam Buku III KUHPdata tentang perjanjian. Meskipun dalam Buku III KUHPdata telah memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat suatu klausula perjanjian bukan berarti para pihak seenaknya dalam membuat klausula perjanjian. Sehingga dalam membuat suatu klausula perjanjian haruslah ada suatu batasan syarat sah nya perjanjian, seperti yang telah termuat dalam Pasal 1320 KUHPdata. Sebab pasal 1320 juga dikenal dengan asas kesepakatan (*konsensualisme*).

Berdasarkan hasil wawancara saya pada tanggal 6 Januari 2018 dengan Manager Koperasi Mitra Mandiri Bapak Suyanto SH., MH beliau mengatakan:¹⁰

“Untuk dapat memutuskan bahwa permohonan pinjam uang dengan jaminan BPKB dapat di terima atau ditolak, sebelumnya pihak Koperasi Mitra Mandiri melakukan langkah-langkah pengecekan, yaitu mengecek kondisi keadaan obyek yang dijamin, lalu melakukan survei pada tempat tinggal anggota atau calon anggota supaya mengetahui apakah benar-benar mempunyai usaha mikro. karena sesuai BAB IV Pasal 5 ART Koperasi Mitra Mandiri anggota atau calon anggota dapat mengajukan pinjam uang dengan jaminan BPKB apabila dia memiliki usaha mikro, harapannya agar terhindar dari terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh para calon anggota.”

Pemberian pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Mandiri diberikan kepada anggota atau calon anggota yang memiliki produktifitas usaha serta memperhatikan kemampuan, kejujuran dan

¹⁰ Suyanto, Manager Koperasi Simpan Pinjam Mitra Mandiri, *Wawancara pribadi*, Sukoharjo, 6 januari 2018, Pukul 9:15 WIB

kesanggupan calon peminjam. Didalam Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Mandiri hanya membagi dua ketentuan pinjaman yaitu dituliskan dalam peraturan khusus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Mandiri sebagai berikut:

3.1.1 Pinjaman Pertanian

- 1) Ketentuan peminjaman dengan jaminan BPKB dibatasi yaitu 50 % dari nilai jual kendaraan.
- 2) Bunga pinjaman sebesar 2% s/d 3% dibayar tiap bulan.
- 3) Jangka waktu angsuran maksimal 4 bulan.
- 4) Biasa administrasi sebesar 2% dari pinjaman.

3.1.2 Pinjaman Perdagangan

- 1) Ketentuan peminjaman dengan jaminan BPKB dibatasi yaitu 50 % dari nilai jual kendaraan.
- 2) Bunga pinjaman sebesar 2% s/d 3% dibayar tiap bulan.
- 3) Jangka waktu angsuran maksimal 24 bulan atau 2 tahun.
- 4) Biasa administrasi sebesar 2% dari pinjaman.

Syarat pinjaman yang terdapat dalam peraturan khusus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Mandiri sebagai berikut: 1) Status calon anggota harus berubah menjadi anggota. 2) Membayar simpanan pokok sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk anggota yang baru masuk. 3) Membayar simpanan wajib setiap bulan sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) untuk yang telah menjadi anggota. 4) Membuat rincian penggunaan pinjaman dan rincian penghasilan kemampuan pengembalian secara jujur dan benar. 5) Sanggup memberikan jaminan dan menandatangani surat kuasa menjual bermaterai atau SKMB. 6) Mengisi akad perjanjian dan sanggup menandatangani surat perjanjian pinjaman dan mentaati secara disiplin. 7) Sanggup menandatangani surat perjanjian pinjaman dan mentaati secara disiplin. 8) Sanggup membayar biaya Notaris apabila perjanjian pinjaman harus dilegalisir oleh Notaris. 9) Dimintakan persetujuan Ketua, apabila syarat telah terpenuhi.

Prosedur pengajuan pinjaman yang terdapat dalam peraturan khusus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Mandiri sebagai berikut: (1)

Permohonan pinjaman minimal 3 hari sebelum diajukan kepada pengurus atau melalui karyawan. (2) Setiap calon peminjam harus mengisi formulir permohonan dan daftar isian penghasilan atau pengeluaran secara lengkap serta dilampiri foto copy KK, KTP suami istri, foto copy STNK, dan jaminan BPKB. (3) Surat permohonan akan diteliti, dianalisis dan di survai oleh bagian kredit. (4) Bagian kredit berhak mencari informasi dari berbagai pihak tentang peminjam. (5) Konsultasi atau wawancara dengan bagian kredit dilayani setiap hari kerja, Senin s/d Jumat Pukul 08.00 – 16.00 WIB Sedangkan Sabtu Pukul 08.00 – 12.00 WIB. (6) Bagian kredit mengambil keputusan menunda, mengurangi ataupun mengabulkan permohonan pinjaman. (7) Keputusan kredit sah apabila ditandatangani oleh minimal dua orang dari bagian kredit, namun apabila hanya satu yang hadir akan dibantu oleh seorang anggota pengurus dan keputusannya tetap sah. Dan sebaliknya apabila dua dua nya tidak hadir dan pinjaman mendesak maka ditunjuklah dua orang pengurus untuk melayani pinjaman dan keputusan sah tapi harus segera mungkin memberitahukan kepada bagian kredit. (8) Setelah diputus maka selanjutnya adalah proses realisasi atau pencairan kredit.

Pada prinsipnya alur mekanisme perjanjian pinjam uang dengan jaminan BPKB di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Mandiri sama dengan alur perjanjian pada umumnya, hanya saja dalam mekanisme perjanjian pinjam uang dengan jaminan BPKB harus dilakukan cek fisik, yaitu meliputi kondisi kendaraan, nomor rangka kendaraan bahkan pengecekan tersebut tidak terhenti di petugas koperasi tapi sampai ke samsat.

Cek fisik ke samsat dilakukan oleh calon peminjam sendiri tanpa didampingi pihak petugas koperasi bertujuan untuk mencocokkan kebenaran nomor mesin dengan surat-surat kendaraan. Setelah selesai pihak samsat membuatkan suatu surat keterangan bahwa calon peminjam telah melakukan cek fisik dan BPKB kendaraan tersebut dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh pinjaman. Barulah setelah itu dilakukan pembebanan di Notaris guna untuk dicatat di dalam akta jaminan fidusia, selanjutnya tahap pendaftaran kepada kantor fidusia.

3.2 Kendala yang terjadi dalam proses simpan pinjam di Koperasi Simpan Pinjam Mitra Mandiri Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian pasti timbul suatu kendala antara para pihak. Seperti halnya dalam perjanjian pinjam uang di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Mandiri. Menurut hasil wawancara yang saya dapat pada tanggal 22 Februari 2018 dari Bapak Suyanto S.H., M.H selaku Manager Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Mandiri beliau menerangkan, kendala wanprestasi dilakukan oleh para debitur yang dalam hal ini dengan menjaminkan BPKB secara fidusia. Wanpresatasi yang sering dilakukan oleh pihak debitur dalam perjanjian pinjam uang di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Mandiri biasanya adalah:¹³ (1) Peminjam yang telah mendapat pinjaman dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Mandiri dalam melakukan pengembalian jarang sekali yang mengembalikan pada tepat waktu, pasti terdapat keterlambatan dalam membayar cicilan. Sehingga diawatirkan apabila para debitur dalam melaksanakan suatu perjanjian melakukan wanprestasi akan berdampak pada koperasi sendiri karena simtem keuangan yang ada dikoperasi menjadi tersendat. (2) Peminjam yang menjaminjan jaminan dengan menggunakan BPKB di Koperasi Simpan Pinjam Mitra Mandiri mayoritas adalah yang berperkerja sebagai petani, sehingga terkadang mereka untuk melunasi pinjaman secara tepat waktu sangatlah sulit sebab terkadang terkendala dalam masa panennya.

Berdasarkan hasil wawancara saya pada tanggal 24 Februari 2018 dengan ketua Koperasi Mitra Mandiri Bapak Setyo Haryono beliau mengungkapkan terdapat dua kendala simpan pinjam baik kendala dibidang koperasi maupun di bidang anggota atau masyarakat, yaitu antara lain:¹⁴

¹³ Suyanto, Manager Koperasi Simpan Pinjam Mitra Mandiri, *Wawancara pribadi*, Sukoharjo, 22 Februari 2018, Pukul 9:15 WIB.

¹⁴ Setyo Haryono, Ketua Koperasi Simpan Pinjam Mitra Mandiri, *Wawancara pribadi*, Sukoharjo, 24 Februari 2018, Pukul 9:15 WIB.

3.2.1 Kendala yang dialami oleh anggota atau calon anggota yang terjerat wanprestasi Karena Kredit Macet disebabkan Produktivitas usaha yang mengalami kebangkrutan

koperasi mitra mandiri hanya memberikan suatu pinjaman uang kepada anggota atau calon anggota yang memiliki produktivitas usaha. Dalam hal ini Agus Wasito melakukan permohonan pengajuan piutang kepada koperasi mitra mandiri telah memiliki suatu usaha yaitu pembuatan genting dan batu bata. Agus Wasito datang Kekoperasi Mitra Mandiri dengan membawa bukti bahwa ia telah memiliki usaha dan BPKB Sepeda Motor Suzuki Type FD125XSD digunakan sebagai obyek perjanjian pinjam uang yang harapannya untuk membesarkan usahanya. Namun pada suatu saat usaha Agus Wasito mengalami kebangkrutan sehingga dia bersama keluarganya tidak bisa melakukan kewajibannya pembayaran kredit yang telah diperjanjikan karena Agus Wasito dan keluarganya tidak memiliki suatu pendapatan berbulannya. Kebangkrutan tersebut bisa timbul karena beberapa faktor antara lain:¹⁵

3.2.1.1 Karakteristik pengusaha

Dalam hal ini karakteristik diperlukan untuk menjalankan suatu usaha supaya dapat mempengaruhi proses operasi perusahaan. Suatu produktivitas usaha tidak dapat terlepas dari dua karakteristik ini antara lain:

- 1) Entrepreneurial mentality, yaitu suatu kemampuan dalam bidang mental seseorang untuk berinovasi, memimpin dan mengambil keputusan. Orang yang memiliki jiwa tinggi maka timbul kemandirian, keindividualis, dan suka berfikir positif.
- 2) Administrative mentality, yaitu merupakan suatu kemampuan seseorang untuk saling bekerja sama dalam melakukan pemikiran rasional, konsisten, dan stabil.

¹⁵ Naeshela, Feny, *Peranan Koperasi Simpan Pinjam credit union (CU) femung pebaya cabang mentarang di kecamatan mentarang kabupaten malinau*, e Journal Pemerintahan Integratif 2016, Vol. 4, No. 3, Tahun 2016, hlm. 163.

3.2.1.2 Strategi

Dalam hal ini apabila dalam suatu perusahaan tidak memiliki strategi yang baik dalam mendukung visi dan misi perusahaan niscaya bisnis usaha kecil dan menengah dibidang genting dan batu bata akan hancur. Maka dengan itu diperlukan suatu strategi yang harus disesuaikan dengan target pasar di berbagai daerah yang berbeda. Mengingat biaya pemasaran usaha yang semakin terbatas maka diperlukan kreativitas untuk merancang strategi pemasaran yang tepat dan biaya ringan.

3.2.1.3 Performa bisnis

Dalam hal ini performa bisnis sangatlah penting untuk produktivitas usaha karena dengan performa bisnislah yang akan menentukan berkembang atau tidak berkembangnya suatu perusahaan. Apabila suatu perusahaan dengan performa yang baik maka akan meningkatkan penjualan, keuntungan, dan pengembalian modal yang tinggi.

3.2.2 Kendala yang dialami oleh Koperasi Simpan Pinjam Mitra Mandiri yaitu karena anggota atau calon anggota melarikan diri

Berdasarkan hasil wawancara saya pada tanggal 27 Januari 2018 dengan Manager Koperasi Mitra Mandiri Bapak Suyanto SH., MH beliau mengungkapkan bahwa:¹⁶

“Agus Wasito dalam hal ini melarikan diri karena tidak bisa membayar cicilan piutangnya sebab usaha yang dikelola Agus Wasito mengalami kebangkrutan sehingga tidak mendapatkan penghasilan perbulan, mengingat Agus Wasito menjaminkan BPKB Sepeda Motor Suzuki Type FD125XSD tahun 2005 pada tahun 2011 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) jangka waktu 1 tahun. Namun yang jadi masalah sebelum 1 tahun usaha Agus Wasito telah mengalami kebangkrutan. Maka dengan itu Agus Wasito untuk menghindari pembayaran tersebut Agus Wasito dan keluarganya melarikan diri dengan membawa sepeda motor yang dijaminkan dari tempat kediaman grogol Rt 1

¹⁶ Suyanto, Manager Koperasi Simpan Pinjam Mitra Mandiri, *Wawancara pribadi*, Sukoharjo, 27 Januari 2018, Pukul 9:15 WIB.

Rw 4, cengkol mojolaban sekarang entah bertempat tinggal dimana, sampai pada tahun sekarang tahun 2017 Agus Wasito tidak ditemukan keberadaannya.”

Selain hal-hal diatas Bapak Suyanto SH., MH selaku Manager Koperasi Mitra Mandiri mengungkapkan beberapa faktor antara lain:¹⁷

- 1) Faktor Subyektif, Dalam hal ini koperasi mitra mandiri rugi besar karena pada saat pihak koperasi mendatangi kediaman Agus Wasito untuk mengambil sepeda motor yang dijaminkan guna untuk dijual karena Agus Wasito tidak bisa melunasi hutangnya, malah yang terjadi disini Agus Wasito melarikan diri bersama keluarganya dengan membawa sepeda motornya.
- 2) Faktor Lapangan, Kesadaran anggota atau calon anggota yang masih kurang akan kepedulian membayar angsuran hutang, sehingga dalam hal ini anggota atau calon anggota untuk menghindarinya menggunakan cara yang berbeda-beda salah satunya yaitu dengan melarikan diri. Sehingga dengan begitu sangat menyulitkan pihak koperasi untuk berkembang karena dana tersendat, padahal koperasi sendiri merupakan soko guru perekonomian.

3.2.3 Faktor Sosial Lingkungan, Lingkungan disekitar tempat debitur mayoritas masyarakatnya suka akan mencari pinjaman uang sehingga secara tidak langsung debitur juga berkeinginan untuk mencari pinjaman uang.

Menurut hasil wawancara saya pada tanggal 30 Januari 2018 dengan Manager Koperasi Mitra Mandiri Bapak Suyanto SH., MH beliau mengungkapkan bahwa:

“Bahwa pihak dari koperasi telah berusaha mencari pihak debitur sampai pada 3 tahun lamanya mencari informasi kesana kesini namun tidak ada hasil dan tidak menemukan pihak debitur sekarang bertempat tinggal dimana, sampai-sampai pihak koperasi malas untuk mengusut kasus tersebut. Maka pihak koperasi membiarkan permasalahan tersebut karena apabila sepeda motornya dijual oleh koperasi juga tidak tercover untuk membayar hutang debitur. Sehingga menimbulkan kerugian yang begitu besar dalam sistem keuangan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Mandiri.”

¹⁷ Ibid., Pukul 10.15 WIB.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Mandiri dalam hal menyelesaikan suatu masalah belum sesuai dengan aturan perundang-undangan nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, secara jelas bahwa objek jaminan debitur tidak dilelang oleh pihak kreditur dengan alasan bahwa jaminan apabila dilelang atau dijual tidak dapat mengcover hutang debitur. Padahal telah jelas dalam Undang-Undang Pasal 29 ayat (1) dan (2) berbunyi:

“Debitur dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tidak bisa melalui hutangnya maka jaminan tersebut akan dilelang”.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab permasalahan yang telah terdapat diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, Mekanisme pinjam uang dengan jaminan BPKB pada koperasi simpan pinjam mitra mandiri Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, dalam prinsipnya untuk mengenai suatu perjanjian pinjam uang masih sama dengan perjanjian pada umumnya, hanya yang membedakan disini apabila perjanjian pinjam uang di koperasi simpan pinjam mitra mandiri yaitu langkah pertama yang harus ditempuh mengisi formulir permohonan yang telah disiapkan pihak koperasi, setelah itu dilakukan cek fisik yang meliputi kondisi kendaraan, nomor rangka kendaraan. Pengecekan itu tersebut tidak berhenti di Koperasi Mitra Mandiri saja tapi juga sampai ke samsat, untuk bisa sampai ke samsat di bawa oleh calon peminjam sendiri tanpa adanya pendampingan dari pihak Koperasi Mitra Mandiri. Setelah selesai melakukan pengecekan ke samsat pihak meminjam mendapatkan hasil yang berupa surat keterangan, tahap selanjutnya surat tersebut dibawa ke Koperasi Simpan Pinjam Mitra Mandiri dan calon peminjam harus mengisi suatu perjanjian yang isinya adalah menyetujui isi pernyataan pinjaman, barulah setelah itu proses realiasi pinjaman.

Kedua, Kendala-kendala yang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam Mitra Mandiri disebabkan karena para pihak anggota atau calon anggota wanprestasi. Wanprestasi tersebut timbul karena disebabkan oleh Produktivitas usaha yang mengalami kebangkrutan, Sehingga mengakibatkan hilangnya pendapatan pihak peminjam dalam perbulan. Dengan begitu pihak peminjam melarikan diri dengan membawa sepeda motor yang dijaminkan pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Mandiri karena disini pihak peminjam tidak bisa membawar hutang-hutangnya.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang terdapat diatas maka dapat diberikan sumbangan saran sebagai berikut:

Pertama sebaiknya pada saat cek fisik yang dilakukan oleh calon peminjam ke samsat pihak Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Mandiri mendampinginya supaya tidak ada pemalsuan data yang dilakukan oleh calon anggota yang berbentuk surat keterangan. Hal ini diberikan oleh penulis untuk menghindari sesuatu yang tidak di inginkan, karena mengingat teknologi jaman sekarang yang sangat canggih segala data bisa dipalsu dengan mudah.

Kedua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Mandiri hendaklah menambahkan ketentuan mengenai adanya asuransi untuk barang jaminan yang di jaminkan untuk utang piutang pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Mandiri. Hal tersebut berguna apabila terjadi *Force majeure* atau bisa disebut juga keadaan memaksa terhadap hilangnya atau musnahnya barang jaminan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Mandiri masih tetap mendapatkan kepastian pengembalian piutangnya dari anggota atau calon anggota yang berpiutang.

Ketiga Koperasi supaya lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman uang dan menentukan syarat tahun jaminan BPKB, supaya tidak terulang lagi mengenai masalah hutang debitur yang tidak tercover oleh jaminan yang dijaminkan. Serta disini pihak koperasi mandiri juga tidak boleh melepas begitu saja hutang sidebitur walaupun hutangnya tidak tercover, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Mandiri harus mengejar sepeda motor yang dibawa oleh pihak debitur untuk di lelang walaupun hasil jualnya tidak

mencukupi. Karena apabila debitur merelakan hal tersebut akan mengganggu kinerja perekonomian dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Mandiri itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Faudy, Munir. 2002. *Hukum Perkreditan Temporer*. PT. Citra Aditya Bhakti: Bandung.
- Raharjo, Handri. 2009. *Hukum perjanjian di Indonesia*. Jakarta: PT Buku Kita.
- Sofwan, Sri Soedewi Mascijhoen. 1984. *Hukum Jaminan di Indonesia (Pokok-pokok Hukum Jaminan, Jaminan Perorangan)*. Yoyakarta: Liberty
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Supramono, Gatot. 2013. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: kencana prenada media group

JURNAL:

- Naeshela, Feny, *Peranan Koperasi Simpan Pinjam credit union (CU) femung pebaya cabang mentarang di kecamatan mentarang kabupaten malinau*, e Journal Pemerintahan Integratif 2016, Vol. 4, No. 3, Tahun 2016

WAWANCARA:

- Haryono, Setyo, Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Mandiri, Wawancara Pribadi, Sukoharjo 2 Oktober 2018
- _____ Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Mandiri, Wawancara Pribadi, Sukoharjo 10 Februari 2018
- _____ Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Mandiri, Wawancara Pribadi, Sukoharjo 24 Februari 2018
- Suyanto, Manager Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Mandiri, *Wawancara Pribadi*, Sukoharjo, 6 januari 2018

_____ Manager Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Mandiri,
Wawancara Pribadi, Sukoharjo, 22 Februari 2018

_____ Manager Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mitra Mandiri,
Wawancara Pribadi, Sukoharjo, 27 Januari 2018